

Pandemi, Ulama dan Fatwa MUI: Relasi Pengetahuan dan Kekuasaan

Fauzi Yati¹, Muhamad Taufik²

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
fauziyati@uinib.ac.id | muhammadtaufik@uinib.ac.id

ABSTRACT

Pandemi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, mulai dari cara berinteraksi dengan manusia sampai yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah dan Tuhan. Implikasi dari cara yang berubah itu terlihat dari bagaimana para pihak merespon bahkan bereaksi terdapa peristiwa baru tersebut. Ulama menjadi bagian penting dalam menjaga perubahan ini. ketika menghadapi perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan hukum Islam. Ketika pandemi muncul pertengahan tahun 2020, MUI mengeluarkan fatwa tentang pelarangan melaksanakan aktifitas shalat berjamaah dan shalat jumat. Namun persoalannya masyarakat hanya mengikuti pada awal-awal saja kemudian mereka tetap membuka masjid setelah itu. Dari Riset Revolt Institute dan inioke.com ditemukan data-data menarik yaitu 33.1 persen masyarakat menyatakan tidak lagi melaksanakan shalat Jumat di mesjid namun 27.9 menyatakan masih melaksanakan, dan 14.9 menyatakan masih melakukan dengan jumlah jamaah berkurang dan dari sebelumnya. Temuan lain yaitu 35.1 persen menyatakan ada tokoh masyarakat berbeda (tidak mematuhi) dari maklumat dan fatwa MUI dan 26.9 menyatakan tidak berbeda dan selebihnya tidak tahu. Persoalannya apa yang menyebabkan terjadinya silang pendapat tersebut?

KEYWORDS

ulama, pengetahuan, mui, kekuasaan

PENDAHULUAN

Tiba-tiba dunia diguncang oleh pandemi Covid 19. Dunia terasa gagap dalam menghadapi. Pandemi yang berasal dari China menyebar secara massif keseluruh dunia. Dunia pontang panting dalam menghadapi serangan virus. Korban terus berjatuhan dalam jumlah yang tidak sedikit. Berita media terus mengekspos perkembangan kematian yang jumlahnya semakin berhenti. Berita negara, kota dan daerah di lockdown semakin membuat virus ini menguasai secara totalitas dunia ini. Akan tetapi, bagaimanapun dunia mesti terus berputar dan berjalan. Segala aktifitas mulai dikontrol oleh otoritas tertentu mulai di level negara sampai internasional seperti World Health Organization (WHO). Ruang gerak masyarakat dibatasi agar virus ini bisa terkendali. Semua instrumen negara dimainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Tidak hanya level negara, seluruh instrument lain, organisasi kemasyarakatan, masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah bersama-sama terlibat dalam kegiatan. Semua lembaga mengambil peran masing-masing.

Ulama mencoba mengendalikan mobilitas publik dengan mengeluarkan fatwa dan himbauan. Sangat disadari umat islam adalah komunitas yang mobilitas ibadahnya sangat besar, mulai dari shalat, haji dan ibadah lainnya. Oleh sebab itu MUI mencoba membatasi ruang mobilitas itu dengan

menghimbau untuk membatasi untuk beribadat secara berjamaah, mulai dari shalat lima waktu, jumat dan tentu juga umrah dan haji. Untuk fatwa pembatasan ini bisa dilacak dalam Fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah masa pandemi.

Banyak respon dan gelombang reaksi ketika himbauan itu keluar. Respon tidak hanya dari kalangan masyarakat awam namun juga dari ulama-ulama setempat, lokal dan sebagainya. Fenomena penolakan ini semakin menarik untuk dilihat dan disigi lebih jauh. Persoalan yang menggelitik yang hendak diketengahkan adalah kenapa masyarakat bahkan ulama lokal (akar rumput) belum sepenuhnya patuh terhadap maklumat atau fatwa MUI, apakah ini berkaitan dengan pengingkaran terhadap otoritas kelembagaan atau keilmuan yang dimiliki oleh MUI atau ini disebabkan oleh faktor perselisihan keilmuan yang menyebabkan khilafiyah atau ada faktor lain yang bisa dijadikan anasir? Defisit fatwa MUI dikalangan umat dan keberadaan ulama lokal ini menarik untuk dikupas? Melalui praktek fatwa ini menarik untuk melakukan pendekatan dengan apa yang dikonstruksi oleh Foucault melalui wacana (baca fatwa), kehendak mengetahui terumus dalam pengetahuan. Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan karena ingin mengetahui adalah proses dominasi terhadap obyek-obyek dan manusia. pengetahuan ternyata merupakan cara

bagaimana kekuasaan memaksakan sesuatu kepada orang lain tanpa memberi kesan berasal dari pihak tertentu. Kriteria ilmiah seakan mandiri terpisah dari subyek (Haryatmoko 2002:11-12).

Dari pendekatan dan fatwa tersebut. Revolt Institute, sebuah lembaga survei kebijakan publik di Sumatera Barat, dan inoke.com melakukan survei (dilakukan sebelum PSBB dilaksanakan) terkait respon masyarakat tentang pembatasan (pelarangan) ibadah shalat jumat dan shalat berjamaah di Mesjid selama pandemik oleh MUI yang tertuang dalam bentuk fatwa dan Maklumat (dilevel Provinsi dan kabupaten/kota). Persoalan yang menarik ternyata Fatwa ini tidak sepenuhnya diamini dan ditaati oleh masyarakat dan ulama dilevel lokal 33.1 persen masyarakat menyatakan tidak lagi melaksanakan shalat Jumat di mesjid namun 27.9 menyatakan masih melaksanakan, dan 14.9 menyatakan masih melakukan dengan jumlah jamaah berkurang dan dari sebelumnya. Data kualitatif juga menemukan bahwa sebagian mesjid hanya tidak menyelenggarakan jumat hanya pada minggu pertama setelah keluarnya maklumat (fatwa) MUI, setelah itu kembali seperti biasa. Jadi maklumat MUI tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat; hanya efektif pada awal-awal dan kepatuhan itu menurun minggu selanjutnya. Dan untuk shalat Jamaah fardu Fatwa MUI jauh tidak efektif, hanya 13.8 persen tidak melaksanakan shalat jamaah fardu. 22.2 persen masih melakukan seperti biasa dan 34.7 melaksanakan tapi jamaahnya berkurang dan sisanya kadang ada melaksanakan, kadang tidak. Persoalannya apa yang melatarbelakangi ketidakpatuhan ini, apakah faktor relasi MUI pusat, daerah dengan ulama dilevel desa, nagari, perumahan dan sebagainya? Atau apakah ketidakpatuhan ini berkaitan dengan pengetahuan yang tidak sama antara MUI dengan ulama setempat? Pertanyaan ini menarik untuk dijawab dan diselami lebih dalam?

Temuan menarik lain adalah tentang kepatuhan pemuka agama lokal, kampung dan nagari terhadap himbauan MUI. 35.1 persen menyatakan ada tokoh masyarakat berbeda (tidak mematuhi) dari maklumat dan fatwa MUI dan 26.9 menyatakan tidak berbeda dan selebihnya tidak tahu. Artinya banyak ulama atau tokoh agama dilingkungan masyarakat tidak mengindahkan fatwa MUI. Kondisi ini tentu memiliki implikasi terhadap sikap dan perilaku jamaah. Bacaan ini semakin menarik dengan temuan bahwa masih ada kalangan masyarakat menyatakan bahwa fatwa dan

maklumat MUI itu bertentangan dengan ajaran agama dan jumlahnya sebanyak 13 persen dan 64.8 menganggap tidak bertentangan. Dari data-data yang dimunculkan dari survei tersebut ada beberapa kesimpulan umum yang bisa diambil. *Pertama*, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa pembatasan dalam penyelenggaraan ibadah dapat difahami dan diterima. *Kedua*, kepatuhan itu juga sangat tergantung apakah rumah ibadah itu dibuka atau tidak. Kalau rumah ibadah tetap dibuka dan kegiatan ibadah dilakukan, maka kemungkinn masyarakat akan ikut. *Ketiga*, ternyata ditemukan bahwa ada tokoh agama kampung, nagari (lokal) yang berbeda pendapat dengan Fatwa dan Maklumat MUI. dan angkanya sangat signifikan. Artinya keberadaan ulama lokal akan mempengaruhi dilaksanakan atau tidak maklumat MUI tersebut.

Persoalan yang menggelitik yang hendak diketengahkan adalah kenapa masyarakat bahkan ulama lokal (akar rumput) belum sepenuhnya patuh terhadap maklumat atau fatwa MUI, apakah ini berkaitan dengan pengingkaran terhadap otoritas kelembagaan atau keilmuan yang dimiliki oleh MUI atau ini disebabkan oleh faktor perselisihan keilmuan yang menyebabkan khilafiyah atau ada faktor lain yang bisa dijadikan anasir? Defisit fatwa MUI dikalangan umat dan keberadaan ulama lokal ini menarik untuk dikupas? Oleh sebab itu karena setiap sumber fatwa dan penerima fatwa memiliki sumber kapital yang berbeda, maka penerimaan dan penolakan fatwa tidak hanya tergantung dari kualitas fatwa. Keberterimaan fatwa juga tergantung kondisi struktur sosial, hubungan kekuatan antara ulama MUI dan ulama kampung atau lokal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan data diperoleh dengan menelaah pelbagai materi-materi tertulis buku, jurnal dan sumber-sumber lain tentang fenomena keulaman, khususnya fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan pandemi dan pembatasan. Analisis dilakukan dengan deskriptif analitis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ulama menjadi instrumen penting dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Peran ulama tidak hanya berfokus pada persoalan agama saja. Sejak institusi keulamaan ini dikenal publik

perannya terus berkembang kewilayah lain seperti, politik, ekonomi bahkan sampai ke medis. Kehadiran ulama semakin penting sejalan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi umat. Salah satu yang menjadi perhatian dalam diri ulama ini adalah fatwa. Fatwa merupakan jawaban yang diberikan oleh pembuat fatwa (mufti) terhadap suatu peristiwa atau juga difahami nasihat orang alim, pelajaran atau pituah.

Revolt Institute, sebuah lembaga survei kebijakan publik di Sumatera Barat, dan inoke.com melakukan survei (dilakukan sebelum PSBB dilaksanakan) terkait respon masyarakat tentang pembatasan (pelarangan) ibadah shalat jumat dan shalat berjamaah di Mesjid selama pandemik oleh MUI yang tertuang dalam bentuk fatwa dan Maklumat (dilevel Provinsi dan kabupaten/kota). Dari hasil survei menunjukkan beberapa yang bisa dijadikan catatan kritis dan reflektif terhadap pelbagai hal, baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maklumat atau fatwa MUI, masyarakat dan kultur yang mengitarinya. Tulisan ini hanya akan mengupas dua hal yaitu ulama dan fatwa (maklumat)

Persoalan kepatuhan memang menjadi temuan yang menarik dari survei ini. 33.1 persen masyarakat menyatakan tidak lagi melaksanakan shalat Jumat di mesjid namun 27.9 menyatakan masih melaksanakan, dan 14.9 menyatakan masih melakukan dengan jumlah jamaah berkurang dan dari sebelumnya. Data kualitatif juga menemukan bahwa sebagian mesjid hanya tidak menyelenggarakan jumat hanya pada minggu pertama setelah keluarnya maklumat (fatwa) MUI, setelah itu kembali seperti biasa. Jadi maklumat MUI tidak sepenuhnya ditaati oleh masyarakat; hanya efektif pada awal-awal dan kepatuhan itu menurun minggu selanjutnya. Dan untuk shalat Jamaah fardu Fatwa MUI jauh tidak efektif, hanya 13.8 persen tidak melaksanakan shalat jamaah fardu. 22.2 persen masih melakukan seperti biasa dan 34.7 melaksanakan tapi jamaahnya berkurang dan sisanya kadang ada melaksanakan, kadang tidak.

Temuan menarik lain adalah tentang kepatuhan pemuka agama lokal, kampuang dan nagari terhadap himbauan MUI. 35.1 persen menyatakan ada tokoh masyarakat berbeda (tidak mematuhi) dari maklumat dan fatwa MUI dan 26.9 menyatakan tidak berbeda dan selebihnya tidak tahu. Artinya

banyak ulama atau tokoh agama dilingkungan masyarakat tidak mengindahkan fatwa MUI. Kondisi ini tentu memiliki implikasi terhadap sikap dan perilaku jamaah. Bacaan ini semakin menarik dengan temuan bahwa masih ada dikalangan masyarakat menyatakan bahwa fatwa dan maklumat MUI itu bertentangan dengan ajaran agama dan jumlahnya sebanyak 13 persen dan 64.8 menganggap tidak bertentangan. Dari data-data yang dimunculkan dari survei tersebut ada beberapa kesimpulan umum yang bisa diambil. *Pertama*, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa pembatasan dalam penyelenggaraan ibadah dapat difahami dan diterima. *Kedua*, kepatuhan itu juga sangat tergantung apakah rumah ibadah itu dibuka atau tidak. Kalau rumah ibadah tetap dibuka dan kegiatan ibadah dilakukan, maka kemungkinannya masyarakat akan ikut. *Ketiga*, ternyata ditemukan bahwa ada tokoh agama kampuang, nagari (lokal) yang berbeda pendapat dengan Fatwa dan Maklumat MUI. dan angkanya sangat signifikan. Artinya keberadaan ulama lokal akan mempengaruhi dilaksanakan atau tidak maklumat MUI tersebut.

Persoalan yang menggelitik yang hendak diketengahkan adalah kenapa masyarakat bahkan ulama lokal (akar rumput) belum sepenuhnya patuh terhadap maklumat atau fatwa MUI, apakah ini berkaitan dengan pengingkaran terhadap otoritas kelembagaan atau keilmuan yang dimiliki oleh MUI atau ini disebabkan oleh faktor perselisihan keilmuan yang menyebabkan khilafiyah atau ada faktor lain yang bisa dijadikan anasir? Defisit fatwa MUI dikalangan umat dan keberadaan ulama lokal ini menarik untuk dikupas? Oleh sebab itu karena setiap sumber fatwa dan penerima fatwa memiliki sumber kapital yang berbeda, maka penerimaan dan penolakan fatwa tidak hanya tergantung dari kualitas fatwa. Keberterimaan fatwa juga tergantung kondisi struktur sosial, hubungan kekuatan antara ulama MUI dan ulama kampuang atau lokal. Dalam ranah ini bisa disimpulkan sementara kedalam beberapa hal.

Pertama, sepertinya perselisihan kali ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman keagamaan saja tapi melewati batas itu. Meminjam Haryatmoko, 2002, 2010 dan Dosi 2012, bahwa pengetahuan (fatwa atau kelompok menolak) ternyata cara bagaimana kekuasaan memaksakan sesuatu kepada orang lain tanpa memberi kesan bersalah dari pihak tertentu. Semua tempat

berlangsungnya kekuasaan (pro dan kontra) menjadi tempat pembentukan dan perkembangan pengetahuan. Melalui wacana, kehendak mengetahui terumus dalam pengetahuan. Jadi ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang dahsyat adalah agama. Agama tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner. Agama mengatur individu dan masyarakat melalui berbagai teknik, salahsatunya penyeragaman baik perilaku, bahasa, pakaian maupun ritual. Dengan penyeragaman itu akan dihasilkan identitas. Identitas akan mempermudah untuk mendapatkan kepatuhan pemeluk. Namun kekuasaan tidak bisa dilokalisasi pada tempat tertentu menjadi milik seseorang atau melekat pada parat negara. Namun kekuasaan itu ada dimanamana menyebar dalam hubungan masyarakat. Artinya kekuasaan bukanlah hak istimewa seseorang atau lembaga (MUI) tetapi akibat dari posisi strategisnya, akibat yang menunjukkan posisi mereka yang didominasi (ulama kampung atau lokal).

Dalam konteks perannya dalam membentuk identitas tersebut, terbaca bahwa MUI dan Ulama lokal saling memainkan peran membantu pengikutnya merasakan kepemilikan pada kelompoknya. Kepemilikan ini memberikan stabilitas sosial, status, cara berfikir dan etos. Dan pertentangan ini bisa berubah menjadi konflik internal agama. Karena identitas kelompok agama sebagai representasi diri tidak bisa dilepaskan dari masalah harga diri, martabat dan kebanggaan. Dalam arisan ini antara MUI dan yang berseberangan terjadi perebutan kekuasaan dan pengaruh yang dibangun melalui mekanisme pengetahuan (fatwa). Dan bagi yang tidak patuh terhadap maklumat MUI juga tersimpan relasi kuasa. Fatwa tidak mungkin diterapkan tanpa kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan itu juga tidak mungkin tanpa pengetahuan (fatwa). Jadi, yang terjadi sebenarnya adalah pertarungan kekuasaan antara mengikuti fatwa atau sebaliknya. Dan keduanya sama-sama menjelaskan bagaimana kekuasaan itu beroperasi. Jadi yang disaksikan sesungguhnya adalah fakta sejarah yang sarat makna dan kuasa, bukan sesuatu yang alamiah (ranah khilafiah *an sich*)

Ditilikungan yang lain, kekuasaan sering mendapat resistensi dalam relasi sosial ketika kekuasaan itu menekankan aspek represif atau

dominatif. Dan bisa saja fatwa dan maklumat ini dimaknai oleh sebagian masyarakat dan tokoh agama lain adalah praktik dominatif MUI, paling tidak secara simbolik. *Nah*, perlawanan dalam praktik dominatif ini akan bervariasi, beragam, bisa dalam bentuk ketidakpatuhan dan lengah saja dengan himbuan dengan tetap melakukan praktik ibadah sebagaimana biasa. Dalam menjawab resistensi semacam ini kekuasaan (MUI) perlu didorong untuk mentransformasikan diri menjadi sebuah kekuasaan (penguasa ilmu pengetahuan) yang kreatif, strategis, stabil dan pada akhirnya bisa diterima. MUI hadir semestinya bukan representasi kelompok dan kesombongan pengetahuan seseorang, tapi ia hadir menjadi bagian dari wajah kerahmanan dan keramahan agama itu sendiri.

Kedua, ketidakpatuhan dan ketidakseiramaan ulama ini juga bisa dilatari posisi sosiologis ulama itu bagi masyarakat. Secara sosiologis ulama, mengikuti alur pikir DR, Abd A'la dibagi pada dua tipologi; ulama organik dan ulama karbitan. Ulama organik merujuk pada para tokoh yang alim di bidang keagamaan Islam dan sekaligus memiliki akar kuat dalam tradisi dan budaya lokal. Artinya ia lahir dalam proses kulturalisasi dan mendapat legitimasi secara masif oleh masyarakat. Penempelan kharismatik oleh masyarakat menjadi karakter spesial bagi mereka. Selain berwawasan luas mengenai ilmu-ilmu "agama", lanjut A'la, mereka memiliki aura *ilahiyah*, dan juga memiliki kearifan yang tecermin dalam pandangan dan sikapnya yang menyejukkan dalam merespons suatu atau beragam persoalan. Ulama tipe ini memiliki kemampuan untuk mendialogkan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan realitas temporal dan lokal. Hubungan ulama dengan masyarakat begitu dekat, tapi sekaligus tidak lebur. Pada satu sisi, ulama dengan berpegang teguh pada prinsip ajaran, selalu menyambut dengan terbuka kehadiran masyarakat dengan keragaman budaya dan tradisi yang dibawa mereka, dan pada sisi yang lain, masyarakat, karena keramah-tamahan dan aura moralitas ulama, selalu merindukan untuk "dekat" dengan ulama. Hal itulah sebenarnya yang terjadi pada ulama-ulama yang pernah menghiasi panggung sejarah Minangkabau ini, seperti HAMKA, Syekh Sulaiman Ar-rasuli, Buya Nasir, Rahmah El Yunusiyah, Syekh Djamil Djambek, Syekh Jaho, Syekh Ibrahim Musa, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Daud Rasyidi, Syekh Abdullah Abbas, dan lain-lain.

Selanjutnya, “ulama” karbitan adalah yang menganggap diri ulama tapi tidak menampakkan jati diri mereka yang organik dan genuine. Pada diri mereka, nilai-nilai luhur yang dulunya nyaris menjadi bagian intrinsik kepribadian ulama sebagaimana yang disebut diatas, sekarang mulai memudar. “Ulama” dengan tipologi ini mulai kecanduan membuat kriteria sendiri mengenai fenomena yang berkembang, dan pada gilirannya membuat keputusan serampangan bahkan pada banyak kesempatan gampang menuduh negatif orang atau kelompok lain secara dangkal (vandalisme?). Inilah ulama pragmatis dan ulama avonturisme. Mereka tampak seperti ulama yang kadang melengkapi diri dengan simbol dan asesoris keulamaan seperti sorban, jenggot, baju gamis, tongkat dan entah apalagi, bahkan matang di permukaan, padahal moralitas di dalam diri mereka bukan hanya tidak humanis, tapi bahkan mengarah kepada pembusukan dan kejahilan dalam tradisi dan budaya lokal dan kekurangan “bacaan” mengenai seluk-beluk kehidupan sosial-budaya global. Dalam tasrih di atas, kharismatik mereka tidak lahir dalam kesepakatan kultural masyarakat, tapi kharismatik yang dikonstruksi oleh kekuasaan baik ekonomi, politik atau pengetahuan yang didistribusikan dalam jaring-jaring sosial tertentu melalui mekanisme pencitraan. Alhasil tindakan mereka cenderung reaktif, parsial dan nirkompetensi dalam melakukan kontekstualisasi meskipun mereka hafal teks al-Quran dan banyak teks hadits.

Persoalannya adalah kedua tipe itu bercampur baur dalam ranah sosial-keagamaan masyarakat. Mereka itu saling merespon kondisi sosial-keagamaan yang terjadi. Menafsir teks-teks suci dengan pelbagai metode dan pendekatan. Mereka “berebut” pengaruh dan kekuasaan, bahkan membuat kanal sendiri ditengah kegalauan umat. Akhirnya masyarakat menanggung akibat dari “persengketaan” tersebut. Umat dibuat bingung dan tidak tahu mana yang lebih benar karena keduanya saling mengungkapkan argumentasi teologis (aqli dan naqli), dan ironinya saling menyalahkan satu sama lain. Oleh sebab itu sudah semestinya masyarakat sebelum mengetahui ajaran agama lebih jauh, juga memahami sumber pengetahuan tersebut (ulama) dengan teliti dan pasti. Pertanyaan apakah kedua tipologi ulama itu ada dalam lembaga seperti MUI, Tarbiyah,

Muhammadiyah, NU dan lain-lainnya?. Hanya Allah SWT yang maha tahu.

Wabah yang masih berlangsung sampai sekarang telah menjatuhkan umat Islam kelembah kesedihan yang ujungnya entah sampai kapan. Ibadah yang biasanya dilakukan secara normal, sekarang tiba-tiba harus berubah. Kondisi kejiwaan dan psikologis tentu saja terguncang karena berada dalam “ketidaknormalan”. Wabah ini tidak hanya saja berdampak pada umat, ulama, ustadz dan mubalig yang biasanya bertemu fisik, namun sekarang sama sekali tidak dibolehkan bersua dengan jamaahnya. Tidak ada kesedihan yang luar biasa bagi seorang ulama ketika tidak bisa lagi menyapa dan bertatap muka dengan jamaahnya. Kehadiran teknologi semestinya bisa menggantikan ruang dan rasa yang hilang. Transformasi dari ruang fisik (*offline*) ke ruang virtual (*online*) sudah menjadi keharusan yang mesti dilakukan oleh para ulama jika mereka ingin otoritasnya terjaga dan tidak menjadi ulama “sepi”.

Ulama Penjaga Perubahan

Gagasan perubahan dan bagaimana ulama beradaptasi dengan perubahan teknologi (digital) sesungguhnya sudah pernah terjadi dalam rentang sejarah Islam di Indonesia. Djajat Burhanuddin dalam Disertasinya *“Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The Ulama in Colonial Indonesia”* menjelaskan bagaimana ulama dalam rentang sejarah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zamannya. Jadi fungsinya sebagai *custodians of change*, sebagaimana yang dibahasakan oleh Muhammad Qosim Zaman dalam bukunya, *The ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*, tidak sirna. Ulama sebagai penjaga tradisi, sebagai pelindung pembelajaran Islam dan bertindak sebagai penjaga perubahan mentransmisikan kedudukannya itu dari generasi ke generasi hingga sekarang. Disitulah posisi ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW

Perlu disadari, memang dalam menjawab perubahan zaman itu ulama acapkali gagap, kerena perkembangan itu kadang diluar kesanggupan dan sumberdaya mereka. Namun sejalan dengan waktu ulama akan mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam membentuk wacana keIslaman. Tentu caranya adalah dengan mengadopsi metode dan cara yang ditawarkan oleh kemajuan dan perkembangan tersebut. Sejarah

mencatat, pada awalnya ulama dalam membangun otoritasnya melalui lisan, karena mereka memiliki kemampuan individu dalam menafsirkan teks-teks suci (al Quran dan Sunnah) secara langsung dan kemudian mensuratkannya kepada umat.

Goncangan pertama terjadi ketika ditemukan mesin cetak. Gagasan tidak hanya bisa disampaikan lewat lisan namun mesti juga ditulis. Namun kegagapan itu tidak berlangsung lama, akhirnya ulama tetap bisa berdiri dalam pancang keulamaannya dengan segala otoritas yang dimiliki. Ini bisa dilacak dalam sejarah bahwa akhir abad 19 sampai abad 20 tumbuh suburlah buku-buku agama baik di Timur Tengah atau di Nusantara. Dalam konteks Minangkabau, berkembangnya karya ilmiah awal abad 20 tersebut tidak semata-mata ditemukannya mesin cetak, tapi mengutip Taufik Abdullah dalam disertasinya "*School and Politics; The Kaum Muda Movement in West Sumatera*", juga diiringi oleh perdebatan atau kontroversi Kaum Muda (yang lebih dulu mengenal mesin cetak) dengan Kaum Tua. Perdebatan atau silang pendapat tentang perlbagai persoalan keagamaan tidak hanya dilakukan dalam halaqah-halaqah namun dituangkan dalam karya yang luar biasa dan mendalam.

Implikasi lain dari peristiwa tersebut menyebabkan ulama tidak bisa lagi mendominasi pengetahuan agama, umat sudah bisa dengan sendirinya mengakses buku-buku berlimpah ruah. Alhasil Ketergantungan tatap muka dengan ulama sudah mulai berkurang. Kemudian pesantren yang di era lisan sangat memainkan peran yang sangat kuat. Dalam fase mesin cetak ini umat Islam mulai mempelajari Islam tanpa harus menetap (santri) di pesantren yang sebelumnya dianggap lembaga yang paling otoritatif. Kemudian datang lagi gelombang radio, kaset dan televisi. Para ulama kembali diguncang, namun dengan cepat mereka kembali beradaptasi. KH Zainuddin MZ dan KH Syukron Ma'mun adalah salah satu ulama yang cemerlang dan populer yang mampu menyesuaikan diri pada zaman ini.

Mencari Ulama Online

Sejak dua dekade terakhir, wajah beragama kita dilanda gelombang revolusi digital. Dunia kaset, radio dan CD mulai kehilangan penggemarnya, mereka beralih pada dunia digital. Apalagi *smartphone* dan kecanggihan internet atau media

digital lainnya, mengubah dengan ekstrim wajah-wajah beragama umat. Hadirnya media sosial menambah kejutan-kejutan baru. Munculnya *e-islam, e-fatwa, e-jihad, Islam virtual, cyber religion, Face Book video, YouTube* dan mesin-mesin pencari membuat girah dan gairah keagamaan semakin dahsyat. *Google* sebagai salah satu mesin pencari menyediakan berbagai macam pendapat para saraja dan ulama tentang banyak hal mulai dari persolan tauhid, fiqih dan tasawuf dan lain-lain. Dengan satu kali klik maka ribuan halaman akan memenuhi layar *handphoen* dan laptop. konsekuensinya kekuasaan-kekuasaan ilmu pengetahuan yang didipegang sebelumnya, mulai dari personal sampai lembaga seperti MUI, Ormas dan lain-lain mulai mencair. Semua orang bisa mengakses dan memilih pendapat hukum yang sesuai dengan seleranya dan kemudian membaginya melalui *broadcast* atau ditulis di Instagram atau di dinding wall FaceBook. Jadi perkembangan teknologi informasi digital, mengutip Yasraf Amir Piliang, telah memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan pada agama dan dunia keberagamaan, terutama dalam komunikasi, interaksi antarumat serta penyampaian ajaran keagamaan.

Persolannya adalah bagaimana para ulama mensikapi ini, terlebih lagi dalam suasana pandemi sebagaimana yang dialami saat ini. Dalam epos masyarakat digital siapapun mesti terlibat atau dilibatkan dalam susana tersebut. Tidak ada lagi yang tidak didariskan. Membangun wacana keagamaan, dakwah ritual keagamaan kini dilakukan dalam ruang *online*, terlebih lagi kegunaan itu terasa pada suasana sekarang seperti, pelarangan ibadah dan kegiatan keagamaan di masjid, *Work From Home* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dunia *online* menyatukan fisik yang terpisah. Siapa yang mampu merebut pasar online dia akan bertahan atau pemenang; tidak tersingkir. Dan gagasan membawa ruang fisik (*offline*) ke virtual (*online*) sudah menjadi kebutuhan, karena mayoritas jamaah telah menggunakan *smartphone*. Data menunjukkan bahwa orang Indonesia memiliki *handphone* melebihi jumlah penduduk. Itu berarti menunjukkan orang Indonesia memiliki *handphone* lebih dari satu. Ulama yang otoritatif dalam bidangnya yang menguasai media online sangat diperlukan dalam situasi sekarang ini kerana jika tida maka dikuatirkan laman dunia maya hanya dipenuhsesaki oleh ustad-ustad yang tidak jelas

kapasitas ilmunya dan sanad keilmuannya (ustad seleb). Mereka hanya khutaba (penceramah) bukan ulama.

Pendekatan dakwah atau ceramah secara *online* bisa menjadi alternative ketika masjid tidak bisa dikunjungi, ketika ceramah dan tausiah tidak bisa lagi secara fisik, ketika khutbah jumat ditiadakan. Meski tidak mungkin bisa berdalam-dalam paling tidak keterkaitan umat dengan ulamanya atau masjid tidak terputus selama pandemi ini. Ruang virtual bisa dianggap sebagai kanal spritualitas di antara umat dan ulama. Dalam suasana seperti sekarang, mengamini Yasraf dalam bukunya *Agama dan Imajinasi*, dibutuhkan ulama yang memiliki daya imajinatif dan kreativitas. Karena pesan agama atau agama itu membutuhkan imajinasi. Sementara imajinasi tidak akan ada kalau tidak ada kreativitas didalamnya. Tanpa kekuatan imajinasi dan kreativitas -juga fantasi- gagasan baru, ide segar dan terobosan inovatif maka tidak mungkin menghadirkan ulama online. Karena kreativitas tersebut dapat mengolah imajinasi menjadi realitas baru dan itulah yang ditunggu umat. Kreativitas adalah upaya mencoba memperbaharui yang ada (*offline*) tanpa perlu menghilangkannya (ceramah). Kreativitas justru memperkaya segala yang ada dengan memberinya bentuk, gaya, makna, nilai dan spirit baru. Dr. Abdul Samad, Lc.,MA, Dr.(Hc) Adi Hidayat, Lc.,MA, Dr.Das'ad Latif, S.Ag.,M.Si.,Ph.D, Prof. Dr. Nadirsyah Hosen, Ph.D, Khalid Basalamah, KH Mustofa Bisri dan lain-lain bisa mewakili bagian ini.

Covid 19, Kerisauan Beragama dan Kepatuhan

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS 22:78) Nabi tidaklah membuat pilihan kecuali yang termudah, selama pilihan itu bukan dosa (Mukhtasar Shahih Muslim, hadist no.1546). Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam beragama. Banyak ayat dan sunnah Rasulullah SAW metasrihkan hal tersebut sebagaimana kutipan di atas, namun pada saat Covid 19 mewabah ia tidak hanya berdampak pada tubuh dan kesehatan manusia, namun ia juga mempengaruhi cara beragama banyak orang. Sebagai pewaris nabi, ulama dengan otoritas yang dimilikinya melahirkan fikih sebagai bentuk penunjukan ulama terhadap jalan yang benar. Sesungguhnya fikih menjelaskan bahwa suatu nilai spritualitas (ibadah) bisa beralih menjadi bentuk spritualitas yang lain tanpa menghilangkan aspek

substansinya. Namun masyarakat saja yang belum terbiasa sehingga kerisauan menghampiri diri mereka.

Sejak Covid 19 mewabah, wajah keberagaman masyarakat secara langsung juga ikut mengalami perubahan terutama dalam persoalan ibadah seperti shalat, umrah dan lainnya. Tentu saja perubahan tersebut memunculkan pelbagai ekspresi seperti kaget, sedih, menangis, risau, kecewa dan lain-lainnya. Ibadah yang biasa (terbiasa) dilakukan berhenti seketika dan berubah dalam bentuk yang lain. Suasana kebatinan tersebut dipertajam lagi dengan efek visual berupa video-video yang ditampilkan dipelbagai media sosial seperti video seorang muazin di Kota Bukittinggi yang sedang mengumandangkan azan sambil menahan dada yang sesak, ia menggumam tangisnya yang akhirnya pecah dan membunah. Langit Bukittinggi yang bersih dan jernih berguncang menampung tangisan sang muazin. Badan siapa yang tidak akan ringkuh, mengigil dan air mata siapa yang tidak akan keluar. langit yang hening hanya ditemani oleh kumandang "*shallu fi buyutikum*". Susana tersebut tercipta setelah surat edaran pemerintah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia menyampaikan tentang pembatasan dan pelarangan melakukan aktifitas ibadah shalat berjamaah, jumat atau kegiatan keagamaan lainnya di masjid. Hal ini adalah alamiah dan manusiawi yang menimpa setiap diri yang beriman, namun reaksi yang ditimbulkan atau sikap hukum yang dilakukan tidak boleh melampaui bahkan merusak prinsip-prinsip agama dan maqashid al Syariah (QS 10:37 dan QS 21:107).

Pelbagai Ekspresi

Setelah keluar surat edaran MUI Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai level pemerintahan terendah, memang terjadi penurunan drastis jumlah umat Islam melakukan aktifitas di masjid. Namun di beberapa lokasi masih ada masyarakat yang masih berkegiatan di masjid seperti biasa; tetap shalat jamaah, jumat dan memperingati hari besar Islam. Pertanyaannya apa yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat dengan fenomena ini, apa ini berkaitan dengan pemahaman, kebodohan, ketidaktahuan atau pembangkangan? Dalam arsiaran ini bisa disimpulkan beberapa golongan. *Pertama*, golongan yang merasa beragama. Golongan ini merupakan golongan yang memiliki kesadaran beragama tapi

tidak ditupang oleh pengetahuan yang cukup. Mereka mengedepankan aspek keyakinan subyektif dibandingkan rasionalitas dan keilmuan khususnya dalam pemahaman syariah, hukum Islam dan fiqh. Orang ini umumnya kelompok yang beragama setelah dewasa dan menjadi santri online (medsos) dan mengikuti mazhab Googleyah dalam belajar dan memahami agama. *kedua*, adalah kelompok terpelajar yang memang memiliki kemampuan agama dan hukum yang baik. Kelompok ini juga membangun konstruksi hukum melalui sumber-sumber yang otoritatif. Kelompok ini bernuansa skriptualis, ideologis dan keras dalam penafsiran. *Ketiga* adalah kelompok limbung. Kelompok yang rentan terhadap pengaruh dan sikap yang datang dari luar. Kelompok *ondong aia ondong dadak* ini akan mengeksperisikan beragama tidak tetap pada pendirian. Ia akan terombang-ambing dalam ragu dan bingung. Dia akan mengikuti arus tanpa memiliki alasan dan argumentasi. *Keempat*, adalah kelompok sempalah yang memiliki tradisi dan keyakinan yang berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam. Untuk kasus Bukittinggi ternyata salah seorang yang terinfeksi dan menjadi pembawa virus adalah kelompok ini yang baru pergi melakukan kegiatan keagamaan di luar negeri.

Kepatuhan Muthlak?

Dalam bukunya *Shariah Law, An Introduction*, Muhammad Hasyim Kamali, seorang pakar hukum Islam, mengungkapkan hukum Islam sering digambarkan sebagai keberagaman dalam kesatuan artinya kesatuan dalam prinsip dan keberagaman dalam detailnya karena para ulama mengakui dan menoleransi perbedaan (*ikhtilaf*) dalam persoalan yuristik (fiqh). Secara kasat mata bisa terlihat dalam ikhtilaf ini dengan sekurang-kurangnya tujuh mazhab yurispudensi yang bertahan hingga hari ini yang masih memiliki pengikut. Jadi ikhtilaf pada dasarnya berlaku dalam lingkup fiqh yang berkenaan dengan aturan hukum praktis.

Dalam mensikapi perbedaan diatas, khususnya dikaitkan dalam kontek hari ini, maka Kamali, melanjutkan bahwa ikhtilaf diterima pada tingkat penafsiran yuristik, namun pada tingkat ini konsep *ijma'* (konsesus umum para mujtahid yang berpengetahuan dalam masyarakat muslim tanpa perlu dibatasi di suatu tempat dan wilayah teretntu) dan *ikhtilaf* yang bersaing harus dilihat secara bersama-sama. Namun jika persoalan yang menjadi

pokok ijtihad adalah penting bagi seluruh masyarakat, maka ia perlu mendapatkan pertimbangan umum dan pengujian oleh para fuqaha dan ulama. Ada dua kemungkinan yang bisa dibayangkan; ijtihad individu tidak didukung oleh ijma karena ia masih opini tersendiri, atau ia akan menjadi ijma' ketika muncul konsesus umum untuk mendukungnya. Namun ketika konsesus umum dalam keputusan tertentu sudah tercapai, ikhtilaf harus segera diakhiri dan para mujtahid dan sarjana fiqh yang memiliki pendapat yang berbeda diharapkan meninggalkan opininya.

Meski keputusan dan fatwa MUI saat ini mungkin saja belum masuk pada kategori ijma', namun keputusan MUI dan Pemerintah dan para pakar bisa saja masuk pada kategori ijtihad jamai' (ijtihad kolektif) berskala nasional karena dilakukan oleh para ulama, sarjana, pakar kesehatan dan medis dan lain-lain di Indonesia. Apalagi ijtihad kolektif yang dilakukan mencegah perpecahan dan ketidakpatuhan banyak orang atau kelompok. Ijtihad yang dilakukan secara kolektif ini tidak mesti membuahkan satu pendapat yang disepakati. Hanya saja meskipun tidak sampai pada satu kesepakatan pendapat, paling tidak masalah tersebut dimusyawarahkan dan diijtihadkan secara kolektif dan akhirnya mendapat kesepakatan mayoritas. Hasil ijtihad kolektif yang disepakati oleh semua ahli ijtihad dinamakan *ijma' qathi* dan karena ia merupakan *ijma' qath'i* maka tidak boleh seorangpun menyalahi hukumnya (Hanna, 2012). Karena Korona sudah menjadi pandemi maka hampir semua negara mayoritas Islam atau negara Islam memiliki kesamaan dan sikap dalam masalah ini. Ini semakin memperkuat bahwa ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh MUI, Pemerintah dan *stakeholder* menjadi sebuah ijtihad kolektif berskala nasional. Hal ini semakin diperkuat dengan keluarnya fatwa-fatwa di negara-negara Islam dan khususnya timur tengah yang hampir sama substansinya dengan di Indonesia.

Apa yang dilakukan adalah umat Islam mesti mempertimbangkan hal-hal diatas, terlebih lagi apa yang menjadi perdebatan berkaitan dengan kelangsungan kehidupan manusia; bukan masalah hilal, penetapan tanggal hari raya, dan lain-lain. Ibnu Taymiyah dalam kitabnya *Iqtidha* yang dikutip oleh Kamali, membedakan perbedaan (*ikhtilaf*) dalam dua hal. Pertama *ikhtilaf al thadad* yaitu perbedaan pendapat yang substantif yang berujung pada kontradiksi. Kedua, *ikhtilaf al tanawwu'* yaitu

perbedaan dalam variasi. Perbedaan tentang persoalan ini terletak dalam pendapat mengenai hal-hal yang perincian (*furu'*) yang merupakan penafsiran yang berbeda dimana salah satunya dapat dianjurkan sementara yang lainnya tidak dikutuk atau dianggap salah. Disinilah *tarjih* (preferensi) menemukan ekspresi yang valid. Pelarangan shalat berjamaah di masjid yang dikelurakan oleh Pemerintah dan MUI menumukan muaranya. Pelarangan ini bukan shalatnya, namun berjamaahnya karena ada uzur syari'i yang menyebabkan sesuatu itu tidak dibolehkan seperti karena virus dan wabah yang menular. Namun Ibnu Taimiyah lanjut menjelaskan bahwa perbedaan pendapat terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah masyarakat muslim masuk dalam jenis yang terakhir.

Covid 19 terus memakan korban. Setiap saat angka statistik terinfeksi dan kematian terus berajak naik. Kapan ini akan berakhir hanya Allah SWT yang tahu. Wajah masyarakat diliputi ketakutan dan kekuatiran, namun sebagian masyarakat masih disibukan dengan persoalan perbedaan (*ikhtilaf*) bahkan ada yang "tidak peduli" dengan himbauan. Masih dalam buku yang sama, al Alwani dalam bukunya *Adab al Ikhtilaf*, mengurai dengan baik bahwa perbedaan ini bisa diterima jika *pertama*, masing-masing pandangan yang berbeda harus didasarkan pada bukti yang sah, dan bahwa tak satupun pandangan berbeda tersebut akan membawa pada sesuatu yang tidak layak atau sepenuhnya tidak realistis. Perbedaan yang gagal memenuhi syarat-syarat ini tidak kredibel dan harus ditinggalkan. *Kedua* yaitu syarat tersebut juga membedakan ikhtilaf dengan apa yang dikenal dengan *khilaf*, yakni perbedaan pendapat yang tidak beralasan. Kekuatifannya adalah apa yang membuat berbeda itu bukan karena prinsip ikhtilaf yang difahami secara benar tapi itu hanya perilaku khilaf baik ditinjau secara medis bahkan agama. Perpaduan argumentasi teologis, medis dan kesehatan menjadi penting dalam membaca ini. Oleh sebab itu dalam situasi dan kondisi sebagaimana dirasakan sekarang sesungguhnya kepatuhan muthlak sangat dibutuhkan dalam memerangi Covid 19.

Ulama menyebutkan *hifz al nafsi* (menjaga diri) jika bertentangan dengan *hifz al din* (menjaga agama) maka didahulukan menjaga diri. *Raison d'etrea* adalah agama akan lumpuh dan tidak bisa didirikan jika tubuh tidak sehat dan tertular virus.

Jangankan menunaikan kewajiban sosial dan kewajiban lainnya, mendirikan kewajiban pribadi saja seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain tidak akan bisa dan mungkin dilaksanakan. Karenanya menjaga agama saat ini adalah dengan menjaga diri dan keluarga dari wabah virus. Itulah jalan jihad sekarang karena menghapus kesengsaraan (*raf'al haraj*) dan mencegah keburukan (*daf'al al dharar*) sebagai prinsip syariah berlaku saat ini. Ulama mayoritas dan umara (pemerintah) sudah bersatu membuat konsesus dan kesepakatan, maka senyatanya segala khilaf tidak berlaku lagi karena *keputusan pemerintah menghilangkan pereselisihan dan kebijakan pemimpin terhadap masyarakat tentu berpandukan kemaslahatan serta tidak mungkin ulama itu sepakat dalam menyesatkan umatnya* apalagi ini bukan ranahnya politik. Sementara di kaidah lain, meski diri merasa sehat namun penyebaran virus itu tidak hanya berkaitan dengan diri, namun juga penyebaran bagi orang lain, maka itu bertentangan dengan dengan prinsip Islam yang menjelaskan *tidak boleh membuat mudharat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Maminteh sabalun anyuik, malantai sabalun lapuak, ingek-ingek sabalum kanai*, semestinya menjadi prinsip dalam mencegah (*saddu zara'i*) berkembangnya virus Covid 19. *Act like you already have Covid 19 that will help you make the best decision for you, and the people around you*, "bersikaplah seolah-olah dirimu sudah terinfeksi Covid 19, maka itu akan membuat dirimu untuk memutuskan dan melakukan yang terbaik bagi dirimu dan orang lain". Ini merupakan pesan yang menyentuh yang ditulis oleh Jacinda Ardern, seorang perempuan dan Perdana Menteri New Zealand dalam halaman Facebooknya ketika hari pertama negaranya memutuskan *lockdown*

Berislam Tanpa MUI

Bisa dicatat bahwa fatwa MUI jamak memicu kehebohan publik. Salahsatu kehebohan itu bersumber dari fatwa "menghebohkan" yang dihasilkan dari Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-25 Januari 2009 di Padang Panjang. Salah satu yang paling mengehebohkan dari sekian fatwa yang ditelorkan adalah persoalan golongan putih (golput) dan rokok. Sejak itu kontroversi terus saja mengalir baik di media massa atau elektronik. Meski dari awal, bagi saya, ini tidak harus diperdebatkan dan dibesar-besarkan, karena memang fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat (*ghairu mulzim*) bahkan, satu pendapat

mengatakan, bagi sipemohon sendiri, karena ia hanyalah pendapat belaka baik perorangan atau institusi keulamaan. Dan tidak ada kewajiban apalagi melakukan tindakan paksa untuk mengikuti atau memaksa orang lain untuk mematuhi. Biarkan saja ini berjalan, *toh* masyarakat akan menilai apakah fatwa ini masuk akal, rasional atau tidak terutama yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bahkan dalam konteks internal umat Islam perlu ada prinsip memberikan hak kepada umat untuk meyakini berbagai jenis tafsir, baik ala Syafi'i, ala Hanafi, ala Hambali, ala Syi'ah, ala Mu'tazilah, ala Cak Nur, ala Gusdur, ala Tarbiyah, ala Muhammadiyah, atau ala-ala lain. Berikan kepada ummat hak menjatuhkan pilihan mana tafsir yang terbaik untuk dirinya. Jangan paksa umat untuk memegang suatu fatwa apalagi suatu fatwa yang melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (*maqashid al-syari'ah*). Ditambah lagi pendapat Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam magnum opusnya *I'lam al-Muwaqqi'in* (Juz II, hlm. 5) menyatakan tentang adanya peluang untuk selalu mereformasi/mendekonstruksi dan memperbaiki fatwa dalam satu bahasan; fashl: *fiy taghayyur al-fatwa wa ikhtilafiha bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-'awaid*. Jelaslah disini, bahwa persoalan fatwa sewajarnya tidak perlu diributkan, bahkan sampai menimbulkan korban. Dan jangan difahami bahwa fatwa-fatwa itu bisa mengikat semua kalangan. Pemahaman inilah seharusnya ditebar-luas kepada kalangan ummat sehingga umat tau persis bagaimana posisi fatwa dalam hirarki hukum Islam. Sehingga umat faham dan tidak mau dipolitisasi akibat adanya suatu fatwa tentang suatu hal.

Namun, ada beberapa hal ingin disampaikan tentang posisi MUI secara institusi, karena penulis tidak mau memperdebatkan fatwa yang sudah (terlanjur?) dikeluarkan apalagi masuk pada wilayah perdebatan itu. Namun ada hal ingin dikupas sebagai bagian dari catatan kaki untuk yang membaca MUI dan perannya selama ini yang akan dituang dalam torehan ini sehingga apa yang akan dikeluarkan/difatwakan oleh MUI tidak menjadi 'musibah' bagi ummat. *Pertama* secara geneologis historis MUI hanyalah *State Backed client*. Maka secara Institusi MUI hanyalah *shadow*-nya politik Orde Baru yang mengkonstruksi politik penyeragaman bidang keagamaan dan jelas MUI tidak bisa disamakan dengan kelembagaan Mufti yang dikenal sebagai sosok intelektual independen

yang selama ini mashur dalam khasanah diskursus Hukum Islam. Maka MUI senada dengan 'teman-temannya' yang lain seperti Walubi, PGI, KWI dan PHDI atau SPSI, KOPRI, HKTI dalam wilayah lain. *Kedua*, MUI adalah sebuah entitas, entitas tersebut tidak lagi berada pada ruang keoriginalitasan, kemurniaan tetapi ia bersinggungan/tercemari/dicemari oleh entitas lain. Artinya perbincangan MUI tidak dimungkinkan lagi tanpa membicarakan entitas-entitas yang merupakan makrokosmonya MUI: idealisme, mengayomi umat secara empirik, intelektual, berani, berpihak dan lain-lain. Dalam banyak kasus, beberapa formulasi fatwa MUI ternyata senantiasa terikat dengan faktor-faktor politis. Atha Mudzhar dalam disertasi doktornya, "*Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama': A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*", mencatat, dari 22 fatwa MUI, hanya 11 (50 persen) di antaranya yang boleh dikatakan netral. Selebihnya, 8 fatwa dinilai dipengaruhi oleh pemerintah. Hanya ada 3 fatwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Apalagi dalam struktur keorganisasian MUI berada dalam wilayah kekuasaan Departemen Agama yang dikenal korup selama ini.

Kedua, ada kealfaan yang acak kali terjadi dalam proses merumuskan hukum (*istinbath al-hukm*) yaitu keterlibatan perlengkapan teknis-intelektual yang lain selain para ulama yang *concern* terhadap kajian-kajian keIslaman. Penulis yakin, bahwa para perumus yang ada dalam proses *istinbath al-hukm* bukanlah orang yang memiliki kelengkapan intelektual secara sempurna. Karenannya dalam proses perumusan hukum membutuhkan perlengkapan teknis-intelektual yang lain dalam menganalisa dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits. Tagasnya melibatkan mereka dalam proses perumusan hukum sebagai kontributor dalam analisis sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain adalah sebagai prasyarat penting. Apakah sebuah fatwa sudah benar-benar tepat atau tidak atau fatwa berpotensi menggulung eksistensi ekonomi, jiwa, keterunan masyarakat. Contoh sederhana, adalah bahwa melibatkan perlengkapan teknis-intelektual, khususnya pakar politik, sosiolog, dalam proses *istinbath al-hukm* tentang golongan putih (golput) adalah suatu kemestian, karena diyakini para ulama/intelektual yang lain tidak memiliki alat untuk itu. Sebagai contoh dan ini sangat memilukan dan ironis, Idrus Marham dalam Disertasinya berjudul '*Demokrasi*

Setengah Hati, Studi Kasus Elit Politik di DPR RI 1999-2004' yang dipertahankannya dalam sidang disertasi di UGM hari sabtu tanggal 17 Januari 2009 kemarin. Dalam disertasinya itu Idrus menyatakan masa depan demokrasi Indonesia akan berwajah suram apabila perilaku para elit politik tidak berubah. Mereka hanya mementingkan aspek pragmatisme politik demi kepentingan kelompok dan diri sendiri serta mengabaikan aspek kepentingan bangsa secara kolektif yang lebih besar. Bahkan Idrus menegaskan lagi bahwa dari jumlah anggota DPR sekarang ini hanya sekitar 40 persen yang mempunyai kinerja secara konseptual. Selebihnya sekitar 60 persen hanya untuk memenuhi hal-hal yang bersifat formal di DPR seperti rapat atau memenuhi presensi. Nah, pertanyaannya apakah ulama punya alat intelektual untuk menelusuri fakta-fakta seperti yang ditemukan oleh Idrus Marham. Belum lagi penyeledikan tentang prakatek amoral yang dilakukan oleh legislator dalam mengarong uang rakyat. Bukankah golput bentuk resistensi masyarakat terhadap fakta yang terjadi. Dan bukankah Golput semacam pembelajaran terhadap oligarki atau otoritarianisme partai. Kalau dalam konteks ini objek hukum fatwa adalah masyarakat, bagaimana dengan politisi partai/partai. Kalau demikian adanya maka fatwa ini cenderung "borjuistik".

Mungkin seseorang hanya ahli dalam ushul al-fiqh, hadits, tafsir, fiqh dan lain-lain sementara ia tidak menguasai perlengkapannya yang lain. Maka semestinya para pakar tersebut dilibatkan dalam proses penetapan hukum itu, bahkan mungkin dalam proses *tathbiq al-hukm*. Atau melibatkan para ahli ekonomi dalam menganalisis apakah tepat menfatwakan haram rokok disaat kondisi makro ekonomi dan ekonomi riil masyarakat sedang amburadul akibat kebijakan ekonomi neoliberal pemerintah dengan program letter of intent IMF yang justru mengakibatkan ekonomi semakin rapuh dan tidak adil sebagaimana yang terjadi sekarang. Anehnya pada banyak kesempatan, jamak para, katanya, ulama yang mencoba membicarakan fatwa haram rokok, dengan tanpa dosa mengatakan bahwa rokok sama sekali tidak ada untungnya secara ekonomi. Disinilah 'kesesatan' yang dilakukan oleh banyak, yang menyebut dirinya, representasi ulama. Oleh sebab itu Ulama dibekali pengetahuan perihal eksplorasi ekonomis agar mereka mampu melacak relung-relung terdalam

hati masyarakat untuk menguak dan menyoroti proses awal konstruksinya. Tujuannya, agar ulama terbebas dari gambaran dangkal dan membekali diri dengan perspektif ekonomi yang nyata.

Ketiga, kalau MUI menyatakan diri sebagai representasi ulama, apakah sudah tepat peran yang dimainkan selama ini. Secara sosiologis ulama, mengikuti alur pikir DR, Abd A'la dibagi pada dua tipologi, pertama, ulama organik dan kedua, ulama karbitan. Ulama organik secara sosiologis merujuk pada para tokoh yang alim di bidang keagamaan Islam dan sekaligus memiliki akar kuat dalam tradisi dan budaya lokal. Artinya ia lahir dalam proses kulturalisasi dan mendapat legitimasi secara massif oleh masyarakat. Penempelan kharismatik oleh masyarakat menjadi karakter spesial bagi mereka. Selain berwawasan luas mengenai ilmu-ilmu "agama", lanjut A'la, mereka memiliki aura ilahiyah, mereka juga memiliki kearifan yang tecermin dalam pandangan dan sikapnya yang menyejukkan dalam merespons suatu atau beragam persoalan. Ulama memiliki kemampuan untuk mendialogkan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan realitas temporal dan lokal. Hubungan ulama dengan masyarakat begitu dekat, tapi sekaligus tidak lebur. Pada satu sisi, ulama dengan berpegang teguh pada prinsip ajaran, selalu menyambut dengan terbuka kehadiran masyarakat dengan keragaman budaya dan tradisi yang dibawa mereka, dan pada sisi yang lain, masyarakat – karena keramah-tamahan dan aura moralitas ulama – selalu merindukan untuk "dekat" dengan ulama. Hal itulah sebenarnya yang terjadi pada ulama-ulama yang pernah menghiasi panggung sejarah Minang ini, seperti HAMKA, Syekh Sulaiman Arrasuli, Nasir, Syekh Djamil Djambek, Syekh Jaho dan lain-lain. *Selanjutnya*, ulama karbitan adalah yang menganggab diri ulama tapi tidak menampakkan jati diri mereka yang organik dan genuine. Pada diri mereka, nilai-nilai luhur yang dulunya nyaris menjadi bagian intrinsik kepribadian ulama sebagaimana yang disebut diatas, sekarang mulai memudar (dipudarkan?). 'ulama' dengan tipologi ini mulai kecanduan membuat kriteria sendiri mengenai fenomena yang berkembang, dan pada gilirannya membuat keputusan serampangan bahkan pada banyak kesempatan gampang menuduh negatif orang atau kelompok lain secara dangkal (*vandalisme?*). Inilah ulama pragmatis dan ulama avonturisme. Mereka tampak seperti ulama lengkap dengan asesoris yang ada seperti sorban,

jenggot, baju gamis dan entah apalagi, bahkan matang di permukaan, padahal moralitas di dalam diri mereka bukan hanya tidak humanis, tapi bahkan mengarah kepada pembusukan dan kejahatan dalam tradisi dan budaya lokal dan kekurangan “bacaan” mengenai seluk-beluk kehidupan sosial-budaya global. Dalam tasrih di atas, tipologi kedualah yang banyak menghiasi wajah MUI sekarang ini. Kharismatik mereka tidak lahir dalam kesepakatan kultural masyarakat, tapi kharismatik yang dikonstruksi oleh kekuasaan yang didistribusikan dalam jaring-jaring sosial melalui mekanisme pencitraan. Alhasil tindakan mereka cenderung reaktif, parsial dan nirkompetensi dalam melakukan kontekstualisasi meskipun mereka hafal al-Quran dan beribu-ribu hadits.

Ulama adalah entitas yang jalin berjalin dalam dirinya kedalam ilmu keagamaan dan kebudayaan. Ia saling berkait dengan pengakuan kultural dan keterpengaruhannya pada dunia eksternal. Sakrallitas ulama terletak bagaimana ia menempatkan diri sebagai penyeimbang dalam kekacauan dan ketidakpastian dunia. Tidak dalam memposisikan diri “pengobral” pendapat dan keresahan. Ia adalah orang yang tawadu’, rendah hati, hamble, cerdas, tidak merasa hebat, punya harga diri dan kedalaman kebathinan. Kalau toh hari ini banyak disaksikan ‘ulama-ulama’ baik secara perorangan atau institusi yang berseberangan dengan semangat yang disebutkan diatas, maka mari berislam tanpa MUI.

SIMPULAN

Dalam ranah ini bisa disimpulkan sementara kedalam beberapa hal. **Pertama**, sepertinya perselisihan kali ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman keagamaan saja tapi melewati batas itu. Meminjam Haryatmoko, 2002, 2010 dan Dosi 2012, bahwa pengetahuan (fatwa atau kelompok menolak) ternyata cara bagaimana kekuasaan memaksakan sesuatu kepada orang lain tanpa memberi kesan bersalah dari pihak tertentu. Semua tempat berlangsungnya kekuasaan (pro dan kontra) menjadi tempat pembentukan dan perkembangan pengetahuan. Melalui wacana, kehendak mengetahui terumus dalam pengetahuan. Jadi ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang dahsyat adalah agama. Agama tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner. Agama mengatur individu dan

masyarakat melalui berbagai teknik, salahsatunya penyeragaman baik perilaku, bahasa, pakaian maupun ritual. Dengan penyeragaman itu akan dihasilkan identitas. Identitas akan mempermudah untuk mendapatkan kepatuhan pemeluk. Namun kekuasaan tidak bisa dilokalisasi pada tempat tertentu menjadi milik seseorang atau melekat pada parat negara. Namun kekuasaan itu ada dimana-mana menyebar dalam hubungan masyarakat. Artinya kekuasaan bukanlah hak istimewa seseorang atau lembaga (MUI) tetapi akibat dari posisi strategisnya, akibat yang menunjukkan posisi mereka yang didominasi (ulama kampung atau lokal).

Dalam konteks perannya dalam membentuk identitas tersebut, terbaca bahwa MUI dan Ulama lokal saling memainkan peran membantu pengikutnya merasakan kepemilikan pada kelompoknya. Kepemilikan ini memberikan stabilitas sosial, status, cara berfikir dan etos. Dan pertentangan ini bisa berubah menjadi konflik internal agama. Karena identitas kelompok agama sebagai representasi diri tidak bisa dilepaskan dari masalah harga diri, martabat dan kebanggaan. Dalam arsiran ini antara MUI dan yang berseberangan terjadi perebutan kekuasaan dan pengaruh yang dibangun melalui mekanisme pengetahuan (fatwa). Dan bagi yang tidak patuh terhadap maklumat MUI juga tersimpan relasi kuasa. Fatwa tidak mungkin diterapkan tanpa kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan itu juga tidak mungkin tanpa pengetahuan (fatwa). Jadi, yang terjadi sebenarnya adalah pertarungan kekuasaan antara mengkuti fatwa atau sebaliknya. Dan keduanya sama-sama menjelaskan bagaimana kekuasaan itu beroperasi. Jadi yang disaksikan sesungguhnya adalah fakta sejarah yang sarat makna dan kuasa, bukan sesuatu yang alamiah (ranah khilafiah *an sich*)

Ditelikungan yang lain, kekuasaan sering mendapat resistensi dalam relasi sosial ketika kekuasaan itu menekankan aspek represif atau dominatif. Dan bisa saja fatwa dan maklumat ini dimaknai oleh sebagian masyarakat dan tokoh agama lain adalah praktik dominatif MUI, paling tidak secara simbolik. *Nah*, perlawanan dalam praktik dominatif ini akan bervariasi, beragam, bisa dalam bentuk ketidakpatuhan dan lengah saja dengan himbauan dengan tetap melakukan praktik ibadah sebagaimana biasa. Dalam menjawab resistensi semacam ini kekuasaan (MUI) perlu

didorong untuk mentransformasikan diri menjadi sebuah kekuasaan (penguasa ilmu pengetahuan) yang kreatif, strategis, stabil dan pada akhirnya bisa diterima. MUI hadir semestinya bukan representasi kelompok dan kesombongan pengetahuan seseorang, tapi ia hadir menjadi bagian dari wajah kerahmanan dan keramahan agama itu sendiri.

Kedua, ketidakpatuhan dan ketidakseiramaan ulama ini juga bisa dilatari posisi sosiologis ulama itu bagi masyarakat. Secara sosiologis ulama, mengikuti alur pikir DR, Abd A'la dibagi pada dua tipologi; ulama organik dan ulama karbitan. Ulama organik merujuk pada para tokoh yang alim di bidang keagamaan Islam dan sekaligus memiliki akar kuat dalam tradisi dan budaya lokal. Artinya ia lahir dalam proses kulturalisasi dan mendapat legitimasi secara masif oleh masyarakat. Penempelan kharismatik oleh masyarakat menjadi karakter spesial bagi mereka. Selain berwawasan luas mengenai ilmu-ilmu "agama", lanjut A'la, mereka memiliki aura *ilahiyah*, dan juga memiliki kearifan yang tecermin dalam pandangan dan sikapnya yang menyejukkan dalam merespons suatu atau beragam persoalan. Ulama tipe ini memiliki kemampuan untuk mendialogkan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan realitas temporal dan lokal. Hubungan ulama dengan masyarakat begitu dekat, tapi sekaligus tidak lebur. Pada satu sisi, ulama dengan berpegang teguh pada prinsip ajaran, selalu menyambut dengan terbuka kehadiran masyarakat dengan keragaman budaya dan tradisi yang dibawa mereka, dan pada sisi yang lain, masyarakat, karena keramah-tamahan dan aura moralitas ulama, selalu merindukan untuk "dekat" dengan ulama. Hal itulah sebenarnya yang terjadi pada ulama-ulama yang pernah menghiasi panggung sejarah Minangkabau ini, seperti HAMKA, Syekh Sulaiman Ar-rasuli, Buya Nasir, Rahmah El Yunusiyah, Syekh Djamil Djambek, Syekh Jaho, Syekh Ibrahim Musa, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Daud Rasyidi, Syekh Abdullah Abbas, dan lain-lain.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

Zaman, Qasim Muhamamd, *The Ulama In Contemporary Islam, Custodians of Change*, Princeton University Press

Haryatmoko, 2002, *Dominasi Penuh Muslihat, Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Gramedia Jakarta

Azra, Azyumardi, Kees Van Dijk, Nico J.G.Kaptein, 2010, *Varieties of Religious Authority: Change and Challenges in 20th Century Indonesia Islam*, ISEAS Publishing, Singapore

Burhanuddin, Jajat, 2007, *Islamic Knowledge, Authority and Political Power; The Ulama in Colonial Indonesia*, Thesis, Leiden Univerisity

_____, 2012, *Ulama dan Kekuasaan; Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Mizan, Indonesia

